



**BUPATI BANJAR
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN**

**KEPUTUSAN BUPATI BANJAR
NOMOR 188.45/ 327 /KUM/2021**

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM PERCEPATAN DAN PERLUASAN DIGITALISASI DAERAH
KABUPATEN BANJAR**

BUPATI BANJAR,

- Menimbang :**
- a. bahwa dalam rangka mengakselerasi program elektronifikasi transaksi di lingkup Pemerintah Kabupaten Banjar dan meningkatkan akses masyarakat terhadap layanan keuangan serta pengembangan program elektronifikasi Pemerintah Daerah;
 - b. bahwa menindaklanjuti Ketentuan Pasal 4 huruf b dan Ketentuan Pasal 5 ayat (2) Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2021 tentang Satuan Tugas Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah Pemerintah Kabupaten Banjar perlu membentuk Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD) Kabupaten Banjar yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati Banjar;

- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 352) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
 2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952);

BAG. HUKUM SETDA BANJAR


3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 182);
8. Keputusan Presiden Nomor 3 Tahun 2021 tentang satuan Tugas Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 3 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2011 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Nomor 3) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 3 Tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 3 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2019 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Nomor 1);
11. Peraturan Bupati Banjar Nomor 17 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Sistem Online Atas Data Pembayaran Pajak Hotel, Pajak Restoran dan Pajak Hiburan (Berita Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2020 Nomor 17);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI BANJAR TENTANG PEMBENTUKAN TIM PERCEPATAN DAN PERLUASAN DIGITALISASI DAERAH KABUPATEN BANJAR.

- KESATU** : Membentuk Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD) Kabupaten Banjar dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KEDUA** : Tugas Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU adalah mendorong inovasi, mempercepat dan memperluas pelaksanaan Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah, serta mendorong integrasi ekonomi dan keuangan digital dalam rangka mewujudkan efisiensi, efektifitas, transparansi, dan tata kelola keuangan yang terintegrasi yang meliputi:
- a. melakukan pengumpulan data dan informasi perkembangan transaksi pendapatan dan belanja Pemerintah Daerah baik yang dilakukan secara tunai maupun non tunai;
 - b. melakukan analisis dan identifikasi hambatan dan permasalahan terkait Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah;
 - c. melakukan langkah-langkah penyelesaian hambatan dan permasalahan pelaksanaan Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah yang terkait dengan:
 1. informasi dan/atau data;
 2. inovasi dan teknologi;
 3. infrastruktur;
 4. ketentuan; dan
 5. koordinasi.
 - d. menyusun rekomendasi kebijakan, strategi dan rencana aksi terkait Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah dengan memperhatikan arah kebijakan Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah atau Pemerintah Pusat; dan
 - e. menyampaikan laporan hasil pelaksanaan tugas Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD) setiap semester paling lambat tanggal 25 (dua puluh lima) bulan berikutnya kepada Kelompok Kerja Nasional Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (P2DD) dengan tembusan Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD) Provinsi Kalimantan Selatan.
- KETIGA** : Segala biaya yang timbul atas pelaksanaan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- KEEMPAT** : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Martapura
pada tanggal 30 Agustus 2021



LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI BANJAR
NOMOR 188.45/ 327 /KUM/2021
TANGGAL : 30 Agustus 2021

**DAFTAR SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PERCEPATAN DAN
PERLUASAN DIGITALISASI DAERAH KABUPATEN BANJAR**

NO	JABATAN DALAM INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	Bupati Banjar	Ketua
2	Kepala Divisi Sistem Pembayaran Kantor Perwakilan Bank Indonesia Kalimantan Selatan	Wakil Ketua
3	Sekretaris Daerah Kabupaten Banjar	Ketua Harian
4	Asisten Bidang Perekonomian dan Pembangunan Kabupaten Banjar	Wakil Ketua Harian
5	Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Banjar	Sekretaris
6	Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Banjar	Anggota
7	Analisis Fungsi Implementasi Kebijakan Sistem Pembayaran Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Kalimantan Selatan	Anggota
8	Pimpinan Bank Pembangunan Daerah Kalsel Cabang Martapura	Anggota
9	Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Banjar	Anggota
10	Inspektur Inspektorat Kabupaten Banjar	Anggota
11	Kepala Badan Kepegawaian Daerah dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Banjar	Anggota
12	Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Banjar	Anggota
13	Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Banjar	Anggota
14	Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Banjar	Anggota
15	Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Ratu Zalecha Martapura	Anggota
16	Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Banjar	Anggota
17	Kepala Dinas Perumahan dan Permukiman Kabupaten Banjar	Anggota
18	Kepala Dinas Pertanahan Kabupaten Banjar	Anggota
19	Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Banjar	Anggota
20	Kepala Dinas Peternakan dan Perkebunan Kabupaten Banjar	Anggota
21	Kepala Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Banjar	Anggota

22	Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Banjar	Anggota
23	Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Banjar	Anggota
24	Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Banjar	Anggota
25	Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Banjar	Anggota
26	Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Banjar	Anggota
27	Kepala Dinas Sosial Kabupaten Banjar	Anggota
28	Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Banjar	Anggota
29	Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Banjar	Anggota
30	Kepala Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Banjar	Anggota
31	Kepala Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Banjar	Anggota
32	Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Banjar	Anggota
33	Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Banjar	Anggota
34	Kepala Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Banjar	Anggota
35	Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Banjar	Anggota
36	Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banjar	Anggota
37	Kepala Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Banjar	Anggota
38	Kepala Dinas Perikanan Kabupaten Banjar	Anggota
39	Kepala Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam Sekretariat Daerah Kabupaten Banjar	Anggota
40	Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Banjar	Anggota
41	Kepala Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Banjar	Anggota
42	Sekretaris Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Banjar	Anggota
43	Sekretaris Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Banjar	Anggota
44	Kepala Bidang Anggaran pada Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Banjar	Anggota
45	Kepala Bidang Perbendaharaan pada Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Banjar	Anggota

46	Kepala Bidang Pendapatan I pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Banjar	Anggota
47	Kepala Bidang Pendapatan II pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Banjar	Anggota
48	Analisis Junior Fungsi Implementasi Kebijakan Sistem Pembayaran Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Kalimantan Selatan	Anggota

